

**HUBUNGAN ANTARA WANITA KARIR DAN TINGGINYA KASUS
CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBARU**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

HASMAR HUSAIN NUSANTARA HASIBUAN
NIM. 19103050057

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Pernikahan dalam Islam diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perkawinan, suami dan istri memiliki peran, tugas, dan kewajiban masing-masing. Namun, dengan berkembangnya zaman dan emansipasi wanita, banyak perempuan yang turut bekerja di luar rumah, tidak hanya sebagai ibu rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka cerai gugat yang diajukan oleh wanita karir di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Kelas I A. Hal ini melibatkan analisis terhadap harmonisasi rumah tangga, peran ganda wanita sebagai ibu rumah tangga dan pekerja, serta dampak hukum cerai gugat terhadap pihak yang bersangkutan.

Metode penelitian ini melibatkan analisis data perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan fokus pada kasus yang melibatkan wanita karir. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data penelitian diambil dengan teknik wawancara dan dianalisis secara kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian ini menemukan bahwa faktor penyebab perceraian di pengadilan agama kota Pekanbaru didominasi oleh terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan hilangnya keharmonisan dalam keluarga. Relasi keluarga dalam rumah tangga wanita karir dimana kurangnya komunikasi bahkan tidak terjadi sama sekali komunikasi antara suami istri baik yang dimulai sejak awal pernikahan ataupun ada beberapa insiden yang menjadikan komunikasi buruk.

Kata kunci : wanita karir, cerai gugat, Pengadilan Agama

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Marriage in Islam is defined as an inner and outer bond between a man and a woman with the aim of forming an eternal and happy family based on belief in the Almighty God. In marriage, husband and wife have their respective roles, duties and obligations. However, with the development of the times and the emancipation of women, many women are also working outside the home, not only as housewives. This research aims to explore the factors that cause the high number of contested divorces filed by career women at the Pekanbaru City Religious Court. I A. This involves an analysis of household harmonization, the dual role of women as housewives and workers, as well as the impact of divorce laws on the parties concerned.

This research method involves analyzing data on divorce cases at the Pekanbaru Religious Court, with a focus on cases involving career women. This research is descriptive analytical field research. The research approach uses an empirical juridical approach. Research data was taken using interview techniques and analyzed qualitatively.

The conclusion of this research found that the factors causing divorce in the Pekanbaru city religious courts were dominated by continuous disputes and quarrels and a loss of harmony in the family. Family relations in career women's households where there is a lack of communication or even no communication at all between husband and wife, either starting from the beginning of the marriage or there are several incidents that make communication bad.

Keywords: career women, divorce cases, Religious Court

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasmar Husain Nusantara Hasibuan
NIM : 19103050057
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Hubungan antara Wanita Karir dan Tingginya Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 9 Desember 2023

Yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hasmar Husain Nusantara Hasibuan
NIM 19103050057



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Hasmar Husain Nusantara Hasibuan

NIM : 19103050057

Judul Skripsi : Hubungan antara Wanita Karir dan Tingginya Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang sosial.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 9 Desember 2023

Mengetahui:

Pembimbing,

Hj. FATMA AMALIA., S. AG., M.S.I

NIP 197205111996032002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-246/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul: HUBUNGAN ANTARAWANITAKARIRDANTINGGINYAKASUSCERAI
GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBARU

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama: HASMAR HUSAIN NUSANTARA HASIBUAN

Nomor Induk Mahasiswa: 19103050057

Telah diujikan pada: Rabu, 06 Maret 2024

Nilai ujian Tugas Akhir: A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

**Hj. Fatma Amilia, S.Ag.,
M.Si. SIGNED**

Valid ID: 65f2a063b2ad9



Penguji I

**Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i,
M.SI. SIGNED**

Valid ID: 65f2279daa262



Penguji II

**Dr. Siti Muna Hayati,
M.H.I. SIGNED**

Valid ID: 65f27dfed9fc6



**Yogyakarta, 06 Maret 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H.,
M.Hum. SIGNED**

Valid ID: 65f2a9ce3e4ca

MOTTO

“Segala hal yang nyata dan kamu inginkan tetapi belum dapat kamu raih adalah fiksi, tetapi semua mimpi yang fiksi dan kamu usahakan adalah nyata”

“Gagal yang sebenarnya adalah ketika kamu berhenti untuk mencoba”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Sembah sujud syukur kepada ALLAH SWT. Dan kasih sayang-Nya telah memberi kekuatan dan kesabaran dalam menimba ilmu hingga sampai saat ini.

Skripsi ini saya persembahkan kepada Almamater

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Segala perjuangan ini ku persembahkan skripsi ku ini untuk keluargaku yang ada di Pekanbaru, terkhususnya dari kedua orang tua saya yaitu ayahanda Ahmad Supardi Hasibuan dan ibunda Maryam Usemahu yang selalu memberi dukungan untuk meraih Pendidikan dari taman kanak-kanak hingga ke bangku perkuliahan.

Dengan adanya dukungan dari mereka yang membuat aku bisa hingga ke titik sekarang ini. Tidak lupa pula kepada kakak dan adekku yang telah menyemangatiku hingga sampai saat ini.

Terima kasih telah menjadi bagian yang selalu menyempurnakan hidup ku, karena sebaik-baiknya orang yang bersama kita adalah keluarga kita sendiri yang selalu ada dalam suka maupun duka.

Semoga ilmu ini akan bermanfaat bagi sekitar maupun yang lainnya.

Amin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B/b	Be
ت	<i>Ta</i>	T/t	Te
ث	<i>Ša</i>	Š/s	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J/j	Je
ح	<i>Ha</i>	H/h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh/kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D/d	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž/ž	Zet dengan titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R/r	Er
ز	<i>Zai</i>	Z/z	Zet

س	<i>Sin</i>	S/s	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy/y	Es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ/ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ/ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ/ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Z/z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>'Ain</i>	'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G/g	Ge
ف	<i>Fa</i>	F/f	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q/q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K/k	Ka
ل	<i>Lam</i>	L/l	El
م	<i>Mim</i>	M/m	em
ن	<i>Nun</i>	N/n	en
و	<i>Wau</i>	W/w	W
هـ	<i>Ha</i>	H/h	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'...'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y/y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ		'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	hikmah
عِلَّةٌ		'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka - ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dhammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ	Ditulis	a
فَعَلَ		Fa'ala
اِ	Ditulis	i
ذُكِرَ		ḏukira
اُ	Ditulis	u
يَذْهَبُ		yaḏhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + Alif	Ditulis	ā
	جَاهِلِيَّةٌ		Jāhiliyyah
2	Fathah + Ya' Mati	Ditulis	ā
	تَنْسَى		Tansā
3	Kasrah + Ya' Mati	Ditulis	ī
	كَرِيمٌ		Karīm
4	Dammah + Wawu Mati	Ditulis	ū
	فُرُوضٌ		Furūḍ

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + Ya Mati	Ditulis	ai
	بَيْنَكُمْ		bainakum
2	Fathah + Wawu Mati	Ditulis	au
	قَوْلٌ		qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَعْنٌ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sambung Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila Diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Ẓawī al-Furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد و على آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Puji dan rasa syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam juga selalu terlantunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang.

Atas izin Allah SWT, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “HUBUNGAN ANTARA WANITA KARIR DAN TINGGINYA KASUS CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBARU”. Tentu saja dalam penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari dukungan serta do’a dari berbagai pihak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,


4. Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam yang senantiasa membantu dan membimbing peneliti terutama perihal administrasi,
5. DRA. HJ. Ermi Suhasti Syafe'i M.SI., selaku dosen penasehat akademik sejak semester satu meluangkan waktunya dalam membimbing penulis,
6. Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M.SI., selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, terimakasih ibuk.
7. Pertama dan paling utama, kupersembahkan tulisan ini kepada diriku sendiri. Terima kasih telah berjuang dan bertahan hingga akhir sehingga menyelesaikan skripsi ini,
8. Kepada sosok ayah yang gagah dan hebat, ayah Dr. H. Ahmad Supardi Hasibuan, MA beliau adalah ayah yang selalu memotivasi saya untuk selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini,
9. Pintu surgaku, Ibuk Dra. Hj. Maryam Usemahu, M.Pd beliau adalah sosok ibuk yang selalu memberikan dukungan, do'a dan semangat. Terima kasih yang sebesar-besarnya ibuk.
10. Kepada sosok kakakku tercinta Umara Hasmarani Rizqiyah, S.Ars, M.Si yang sangat memotivasi saya untuk terus menyelesaikan skripsi hingga selesai.
11. Kepada adikku yang paling aku cintai Hasmarini Fakhrunnisa Haasibuan yang telah membantu menyelesaikan dan memotivasi penulis untuk terus semangat menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh manusia yang peneliti temui dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa disebutkan satu persatu, peneliti ucapkan terima kasih.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun menjadi amal jariyah. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca. Tentu dengan kritik dan saran membangun dari berbagai pihak sebab penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna.

Yogyakarta, 21 Februari 2024

11 Sya'ban 1445 H

Penyusun,



Hasmar Husain Nusantara Hasibuan

NIM. 19103050057



DAFTAR ISI

PENGESAHAN TUGAS AKHIR	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
ABSTRAK	<i>i</i>
ABSTRACT	<i>ii</i>
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	<i>iii</i>
SURAT PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	<i>iv</i>
MOTTO	<i>v</i>
HALAMAN PERSEMBAHAN	<i>vii</i>
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	<i>viii</i>
KATA PENGANTAR	<i>xiv</i>
DAFTAR ISI	<i>xvii</i>
BAB I PENDAHULUAN	<i>1</i>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II GAMBARAN TENTANG PERCERAIAN DAN WANITA KARIR	<i>19</i>
A. Perceraian.....	19
1.Pengertian Perceraian	19
2.Macam-macam Perceraian.....	22
3.Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian.....	23
4.Akibat dan Dampak Terjadinya Perceraian.....	30
B. Wanita Karir	33
1.Pengertian Wanita Karier.....	33
2.Peran Ganda Wanita Karier	34

BAB III GAMBARAN TENTANG PENGADILAN AGAMA PEKANBARU.....	42
A. Profil Pengadilan Agama Pekanbaru	42
B. Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru	47
C. Faktor-Faktor Penyebab Cerai Gugat Pada Tahun 2020-2022	49
D. Putusan Perkara Cerai Gugat Wanita Karir di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru	55
BAB IV ANALISIS HUBUNGAN WANITA KARIR DENGAN TINGGINYA KASUS CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBARU	66
A. Faktor Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru	66
B. Analisis Relasi Keluarga Pada Wanita Karir yang Berdampak Pada Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru	72
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
DAFTAR TERJEMAH.....	I
SURAT IZIN PENELITIAN.....	II
BUKTI WAWANCARA.....	IV
CURRICULUM VITAE	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata nikah berasal dari Bahasa Arab, yaitu (النكاح), yang dapat diartikan (*al-jam'u*) yaitu bertemu, berkumpul, terkumpul dan menyatu. Menurut istilah, pernikahan berarti melakukan ijab dan qobul atau biasa disebut akad nikah, antara sepasang manusia (laki-laki dan perempuan) yang diucapkan melalui kata-kata, sesuai yang diatur dalam Islam.¹ Akad nikah ini yang akan menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang sebelumnya diantara mereka adalah bukan mahram. Pernikahan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam.²

Dalam Islam, pernikahan diartikan suatu perjanjian suci yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang ingin melanjutkan hubungan, menjadi hubungan yang halal. Mereka akan mengikat janji untuk menyatakan bahwa sudah siap untuk membangun rumah tangga.³ Sedangkan, pernikahan menurut Kamus Besar Bahasa

¹ Hijriah Mahrani Anwar, Lomba Sultan dan Hadi Daeng Mapuna, "Fenomena Perceraian di Kalangan Wanita Karir Tahun 2020-2021 Perspektif Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Sungguminasa", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Qadauna*, Vol. 3:3 (Agustus 2022), hlm. 659.

² Merry Triana, "Cerai Gugat Wanita Karir (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kota Metro Kelas I A)", *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung (2017).

³ Ridwan Malik, "Pengaruh Karier Wanita Terhadap Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa Tahun 2016)", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Makassar (2017).

Indonesia (KBBI) adalah perjanjian perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.

Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 Bab I Dasar Perkawinan⁴ dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II Dasar dasar Perkawinan juga menjelaskan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 juga menjelaskan bahwa Perkawinan ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan pekerjaan yang paling diminati para pencari kerja. Hal tersebut bukan hanya adanya jaminan penghasilan hingga masa tua atau pensiun, melainkan juga adanya status sosial baru dalam kalangan pemerintah. Ada sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi Indonesia berkenaan dengan Sumber Daya Manusia (SDM). SDM yang dimaksudkan adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan dan bekerja di lingkungan birokrasi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah ditetapkan. Permasalahan tersebut antara lain besarnya jumlah PNS dan tingkat pertumbuhan yang tinggi dari

⁴ Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

tahun ke tahun, rendahnya kualitas dan ketidaksesuaian kompetensi yang dimiliki, kesalahan penempatan dan ketidakjelasan jalur karier yang dapat ditempuh⁵

Tujuan dari pasangan (laki laki dan perempuan) yang melaksanakan pernikahan tentu saja tak terlepas adalah untuk mewujudkan tujuan pernikahan yang hendak dicapai nya bersama-sama. Secara umum, tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia (laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya) dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam.⁶

Tujuan pernikahan dalam Islam, di antaranya:

1. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup (sakinah). Ketentraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang, dan menikah merupakan salah satu cara untuk mewujudkan hidup bahagia dan tentram.
2. Untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Menkah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak atau membina kasih sayang dalam keluarga.
3. Untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhai Allah SWT
4. Untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Menikah merupakan pelaksanaan dari salah satu perintah Allah SWT, menikah akan dicatat sebagai ibadah.

⁵ Ambar Teguh Sulistiyani, *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta, Penerbit Gaya Media, 2004), h. 329.

⁶ Johar Arifin dan Ahmad Mas'ari, "Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Relevansinya dengan Konsep Kesetaraan Gender", *Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*, Vol. 16:2, (2017), hlm. 141-155.

5. Menjalankan Sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mencela orang yang hidup membujang dan beliau menganjurkan umatnya untuk menikah.
6. Untuk memperoleh keturunan yang sah.⁷

Mewujudkan tujuan dari pernikahan yang hendak dicapai ini, tentu saja suami dan istri juga tak terlepas dan harus menjalankan peran, tugas, hingga kewajibannya masing-masing, baik sebagai suami maupun istri dalam kehidupan berumah tangga dengan sebaik-baiknya, dengan niat karena Allah SWT.

1. Kewajiban Suami

- a. Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan.
- b. Menggauli istri secara makruf, yaitu dengan cara yang layak dan patut. Misalnya dengan kasih sayang, menghargai, memperhatikan, dan sebagainya.
- c. Memimpin keluarga, dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab.
- d. Membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang saleh.

2. Kewajiban Istri

- a. Patuh dan taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. perintah suami yang bertentangan dengan ajaran islam tidak wajib ditaati oleh seorang istri.

⁷ Syaefullah, "Tidak Ada Keharmonisan Sebagai Penyebab Perkara Cerai Gugat Wanita Karir di Kota Kediri", *Jurnal Mahakim*, Vol. 1:1, (Januari 2017), hlm. 39-50.

- b. Memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami.
- c. Mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu.
- d. Memelihara dan mendidik anak, memberikan pendidikan, terutama dalam pendidikan agama.
- e. Bersikap hemat, cermat, ridha, dan syukur, serta bijaksana pada suami.

Menyinggung pada peran, tugas, hingga kewajiban suami maupun istri dalam berumah tangga, pada era sekarang, era emansipasi wanita, dan semakin berkembangnya zaman, dimana tidak adanya lagi diskriminasi terhadap wanita dalam bidang profesi maupun pekerjaan, laki-laki dan perempuan kini memiliki kedudukan yang sama. Memberi atau mencari nafkah dalam rumah tangga yang menjadi kewajiban suami, dan istri memiliki kewajiban sebagai ibu rumah tangga dan mengurusnya, seiring dengan berkembangnya zaman, tidak sedikit perempuan atau istri yang bekerja dan mencari nafkah di luar rumah, bukan sebagai pemberi nafkah utama dalam keluarga, melainkan dapat bertujuan untuk membantu suami dalam memberi nafkah, membantu untuk perekonomian keluarga yang dirasa belum tercukupi, dengan tidak melalaikan kewajibannya sebagai istri dalam keluarga, yaitu mengatur juga mengurus keluarga dan rumah tangga.

Apabila perempuan/istri juga telah bekerja dan mencari nafkah di luar, bukan berarti bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah menjadi gugur, suami tetap sebagai peran utama yang wajib dan memiliki tanggung jawab untuk memberi nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga, yang meliputi istri hingga anak.

Di samping semua itu, istri yang memiliki kedudukan mulia, juga mendapatkan 2 (dua) pahala, karena telah mau untuk bekerja mencari nafkah dan membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Istri yang menjalani 2 (dua) peran ganda, mengatur rumah tangga dan serta mencari nafkah, tak jarang menuai pro dan kontra di antara suami dan istri sendiri, karena mengkhawatirkan keadaan rumah tangga, hingga anak. Mencari nafkah dan bekerja di luar rumah ini tak jarang atau kerap kali menimbulkan masalah dan konflik yang terus dipermasalahkan dalam keluarga, terutama bersama suami, ditambah lagi apalagi tidak adanya rasa saling pengertian dan komunikasi yang terjalin dengan baik, sehingga hal tersebut yang membuat konflik terus berlangsung secara berkepanjangan.⁸

Banyak dan beragam faktor pemicu yang acapkali menjadi perdebatan, seperti adanya ketidak harmonisan, terjadinya distraksi hak dan kewajiban suami maupun istri, kurangnya pemahaman dan toleransi satu dengan yang lainnya terhadap hak dan kewajibannya masing-masing, penghasilan suami yang lebih rendah daripada istri, kemudian istri yang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk bekerja mencari nafkah di luar rumah sehingga menjadikannya tidak memperhatikan kewajibannya untuk mengatur rumah tangga, berkurangnya waktu untuk mengurus anak dan suami, dan lain sebagainya. Perempuan/istri yang mencari nafkah dan memiliki penghasilan sendiri, pada beberapa kasus menjadi kurang taat hingga mengabaikan posisi suaminya, karena menganggap dirinya telah dapat menafkahi dirinya sendiri tanpa harus mendapat dari suaminya, dan sudah

⁸ Muhammad Fahrudin Bin Kamarul Zaman, "Perceraian Wanita Karir menurut Hukum Islam Studi Kasus Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Kelantan", *Skripsi*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2021).

merasa menjadi perempuan yang mandiri sehingga terkesan angkuh dan seperti sudah tidak membutuhkan peran dari laki-laki/suami lagi. Hal ini tentu saja tidak diperbolehkan, telah melanggar dan menyimpang dari aturan agama, bahwa istri yang wajib untuk taat dan patuh kepada suami.⁹

Permasalahan yang terus menerus terjadi dan berlanjut, tentu saja memicu perdebatan yang tak dapat lagi dihindarkan. Pertengkaran yang tidak memiliki titik temu atau saling menyalahkan satu sama lain hingga keduanya tak mau lagi menempuh jalan damai, tak menutup kemungkinan akan menempuh jalur hukum, dan mengambil tindakan untuk bercerai.

Perkara perceraian yang diajukan pada Pengadilan Agama, terkhusus pada perceraian yang dilakukan oleh wanita karir atau istri yang juga mencari nafkah dan bekerja di luar rumah terus meningkat tinggi, dan bahkan tergolong banyak jenis perkara tersebut yang didaftarkan. Beragam alasan atau dalil yang disampaikan dibalik akhirnya mengambil keputusan untuk bercerai sangatlah banyak dan berbeda-beda. Tercatat sepanjang 2020 perkara cerai gugat yang diajukan di Pekanbaru adalah sebanyak 1197 dan pada tahun 2021 tercatat sebanyak 1351 perkara, dimana jumlah ini tercatat sangat tinggi apabila dibandingkan pada jumlah perkara cerai talak yang diajukan, yang hanya tercatat di angka 440 dan 442. Sedangkan, perkara yang diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Agama Pekanbaru tercatat pada tahun 2021, perkara cerai gugat adalah sebanyak 1799 perkara.

⁹ Fikri, "Fleksibilitas Hak Perempuan dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Parepare", *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 12:1, (2019).

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan hingga pada akhirnya sampai terjadi putusnya perkawinan karena cerai gugat yang diajukan oleh wanita karir di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Kelas I A, salah satu faktor utamanya adalah keharmonisan rumah tangga hingga akhirnya tindakan cerai gugat ini bisa sampai diajukan dan di daftarkan di Pengadilan dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari cerai gugat wanita karir kedepannya nanti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan, maka penelitian ini akan menggunakan rumusan masalah yang di analisis, sebagai berikut:

1. Apa saja faktor faktor yang melatarbelakangi semakin meningkat tingginya perkara cerai gugat yang diajukan di Pengadilan Agama Pekanbaru, terkhusus yang diajukan oleh Istri/wanita karir?
2. Bagaimana relasi keluarga pada Wanita Karir yang berdampak pada perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, tujuan dari penyusunan penelitian skripsi ini adalah untuk:

1. Untuk menggambarkan faktor faktor yang melatarbelakangi semakin meningkat tingginya perkara cerai gugat yang diajukan di Pengadilan Agama Pekanbaru, terkhusus yang diajukan oleh istri/wanita karir.

2. Untuk mengetahui Bagaimana relasi keluarga pada Wanita Karir yang berdampak pada perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian skripsi ini diharapkan memiliki manfaat dan kegunaan, baik dari Kegunaan Teoritis maupun Kegunaan Praktis, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian skripsi ini dapat menambah wawasan terkait dengan faktor apa saja yang melatarbelakangi semakin meningkat tingginya perkara cerai gugat, khususnya yang diajukan oleh istri selaku wanita karir

2. Kegunaan Praktis

Penelitian skripsi ini diharapkan memberikan pengetahuan terhadap Bagaimana dampak perceraian setelah bercerai pada kehidupan Wanita karir di pengadilan agama Kota Pekanbaru

E. Telaah Pustaka

Penyusunan suatu penelitian karya ilmiah membutuhkan gambaran terhadap objek yang akan diteliti secara lebih rinci, terutama terkait dengan penelitian sejenis yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Permasalahan dari penelitian ini mengenai hubungan antara wanita karir dan tingginya kasus cerai gugat yang diajukan di pengadilan sudah pernah dibahas dan menjadi tema dari beberapa penelitian terdahulu, tetapi tidak membahas secara spesifik terkait dengan tingginya perkara cerai gugat oleh wanita karir di Pengadilan Agama Pekanbaru. Berdasarkan

beberapa literatur yang telah penulis telusuri, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan judul, diantaranya:

Pertama Tesis yang berjudul “Cerai Gugat Wanita Karir di Pengadilan Agama Kota Metro Kelas I A”.¹⁰ Karya Merry Triana Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah apa faktor dari Wanita karir yang melakukan cerai gugat. Adapun temuan dari skripsi ini adalah pada tiga tahun terakhir ini, perkara cerai gugat yang diputus hampir tiga kali lipat dibandingkan dengan cerai talak, membuktikan bahwa cerai gugat wanita karir di Pengadilan Agama Kota Metro lebih tinggi. Adapun faktor penyebabnya adalah karena tidak adanya keharmonisan di dalam keluarga, pihak ketiga, faktor ekonomi, faktor kekerasan dalam rumah tangga, faktor tidak adanya tanggungjawab, dan faktor perselisihan yang terus menerus terjadi yang sudah tidak bisa didamaikan lagi. Adapun persamaan skripsi Merry dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah meneliti tingginya kasus cerai gugat terjadi di Pengadilan Agama akan tetapi wilayah yang penulis teliti berbeda dengan skripsi ini.

Kedua, skripsi berjudul “Perceraian Wanita Karir Menurut Hukum Islam Studi Kasus Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Kelantan”.¹¹ karya Muhammad Fakhruddin. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah bagaimana

¹⁰ Merry Triana, “Cerai Gugat Wanita Karir (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kota Metro Kelas I A)”, *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung (2017).

¹¹ Muhammad Fakhruddin Bin Kamarul Zaman, “Perceraian Wanita Karir menurut Hukum Islam Studi Kasus Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Kelantan”, *Skripsi*, UIN Suska Riau (2021).

perceraian Wanita karir dan apa faktor Wanita karir bercerai dan bagaimana dampak dari perceraian Wanita karir kepada rumah tangga. Adapun temuan dari skripsi ini adalah faktor perceraian wanita karir di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Kelantan ada beberapa faktor yaitu Pertama: Kekerasan dalam rumah tangga, Kedua: Berlakunya perselingkuhan dalam pasangan, ketiga: Kemandulan, keempat: Tidak setaraf, kelima: Istri nusyuz, dan keenam: Suami tidak bertanggungjawab. Yang menjadi faktor utama di sini adalah tidak adanya kesepahaman antara suami dan istri, dimana apabila selalu terjadi ketidak fahaman antara suami dan istri maka terjadilah perceraian. Adapun persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan di tulis oleh penulis adalah skripsi ini membahas tentang faktor yang menyebabkan gugat cerai Wanita karir yang terjadi di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Kelantan.

Ketiga, Skripsi ini berjudul “Tingginya Volume Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jakarta Timur”,¹² karya dari Reza Setiawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah apakah faktor yang paling dominan penyebab tingginya cerai gugat di pengadilan agama Jakarta Timur pada tahun 2008-2010. Adapun temuan dari skripsi ini adalah Adapun faktor dari cerai gugat di Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam kurun waktu tiga tahun (2008-2010) adalah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga dengan angka 1134, dilanjutkan dengan adanya gangguan dari pihak ketiga sebanyak 1016, Faktor ekonomi 964, kekejaman jasmani 912,

¹² Reza Setiawan, “Tingginya Volume Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jakarta Timur”, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2011).

kecemburuan dalam rumah tangga 625, faktor-faktor yang ini lah menyebabkan tingginya kasus cerai gugat. Adapun persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis adalah tinggi nya volume cerai gugat wanita di Pengadilan Agama Jakarta Timur tetapi perbedaan skripsi ini tidak membahas akibat hukum yang akan diterima dengan diajukannya cerai gugat wanita karir kedepannya dalam perspektif hukum Islam.

Keempat, artikel yang berjudul “Penentuan Mut’ah Wanita Karir dalam Pandangan Hukum Positif Indonesia”,¹³ ditulis oleh Sanuri Majana. Artikel ini membahas tentang pemberian mut’ah apabila kondisi wanita yang diceraikan berstatus sebagai wanita karir. Apakah sama atau tidak penetapannya dengan wanita biasa yang bukan wanita karir. disimpulkan penetapan mut’ah talak bagi wanita karir, yaitu pertama, penetapan mut’ah talak bagi wanita karir dalam pandangan hukum positif di Indonesia. Kedua, penetapan mut’ah bagi wanita karir berdasarkan kepatutan dan kemampuan suami. Adapun perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis adalah skripsi ini tidak membahas faktor-faktor yang menyebabkan cerai gugat Wanita karir, skripsi ini lebih membahas hak yang diterima oleh Wanita karir setelah terjadinya cerai gugat.

Kelima, artikel ini berjudul “Cerai Talak di kalangan Istri Wanita Karir”,¹⁴ yang ditulis oleh Muhammad Firdaus. Artikel ini membahas tentang terjadinya

¹³ Sanuri Majana, “Penentuan Mut’ah Wanita Karir dalam Pandangan Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol.3:1, (Juni 2018).

¹⁴ Soraya Devy dan Muhammad Firdaus, “Cerai Thalaq di Kalangan Istri Kaier (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Bandar Aceh)”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol. 3:2, (2019).

perselingkuhan yang dilakukan oleh istri, syiqaq, nusyuz nya istri, keegoisan istri, dan penelantaran terhadap anak. Adapun tinjauan fiqh terhadap cerai talak isteri karier yaitu seorang istri yang nusyuz mendapat ancaman dari Allah diantaranya gugur haknya sebagai istri dalam masa nusyuz tersebut. Adapun tiga tahapan yang harus dilalui untuk menghadapi istri nusyuz. Pertama suami harus menegur dan menasehati istrinya. Kedua, suami melakukan usaha untuk pisah ranjang. Dan yang ketiga suami boleh memukul istrinya dengan pukulan yang tidak menyakiti istri dan tidak meninggalkan bekas. Adapun perbedaan artikel ini dengan skripsi yang akan dibuat oleh penulis adalah artikel ini membahas cerai gugat wanita karir lebih ke perspektif islam sementara skripsi yang akan di teliti oleh penulis lebih ke perspektif hukum positif dan perspektif hukum islam.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan memberikan banyak informasi dan pengetahuan yang bermanfaat secara umum, maupun secara khusus, memberikan analisis kejadian pada subjek dan objek tertentu tentang cerai gugat oleh wanita karir.

Beberapa sumber yang telah penulis telusuri belum ada yang secara spesifik membahas tentang hubungan antara wanita karir dan tingginya kasus cerai gugat yang diajukan di pengadilan. Oleh karena itu, cakupan tema yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai hal tersebut pada tingginya perkara cerai gugat oleh wanita karir di Pengadilan Agama Pekanbaru.

F. Kerangka Teori

Hubungan antara wanita karir dan tingginya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru. Perceraian yang diajukan oleh wanita karir atau disini yang

disebut dengan nama lain cerai gugat memiliki jumlah yang terus menerus mengalami kenaikan di setiap tahunnya.

Berdasarkan pada data yang diperoleh, perkara yang masuk, hingga putusan majelis hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru, penulis menganalisis berdasarkan pada Teori Kesetaraan dan Keadilan Gender Herien Puspitawati.

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi bagi Pembangunan di segala bidang kehidupan, seperti kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Teori ini menekankan pentingnya kesetaraan antara pria dan wanita dalam pernikahan dan dalam kehidupan sosial secara umum serta menghilangkan hambatan-hambatan berperan bagi perempuan dan laki-laki. Dalam kerangka ini, perceraian dapat terjadi karena ketidaksetaraan dalam hubungan, di mana salah satu pasangan merasa tidak dihargai atau tidak diperlakukan secara adil.¹⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), bahwa penulis terjun langsung ke Pengadilan Agama kota

¹⁵ Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*, (Bogor: IPB Press, 2012), hlm. 52 – 53.

Pekanbaru untuk mencari dan mendapatkan berbagai informasi yang diperlukan sebagai data dalam penelitian. Penulis melakukan wawancara atau dialog, dan melakukan observasi di Pengadilan Agama Pekanbaru.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang memiliki konsep dengan cara mendeskripsikan data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian. Dalam hal ini penulis mendeskripsikan masalah dalam hubungan antara wanita karir dan tingginya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan oleh penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tindakan menyimpan data dari hasil pengumpulan data lapangan agar siap digunakan untuk analisis. Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang lebih akurat karena telah mengumpulkan baik sumber data primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Teknik Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara personal bertemu, ketika seseorang yang sebagai pewawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan- pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan rumusan permasalahan penelitian kepada responden.

Untuk pengumpulan data lapangan yaitu data primer dengan cara mengadakan wawancara langsung kepada informan dengan contoh orang atau kelompok masyarakat maupun pejabat desa, mahasiswa Ilmu Hukum, dan pihak RT serta RW

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif, bahwa analisis kualitatif bersifat deskriptif yakni data yang berupa kata-kata dan wawancara dan kuisisioner yang akan dilakukan oleh penulis yang secara langsung. Adapun analisis hasil penelitian ini dilakukan secara induktif. Analisis penelitian secara induktif bertujuan agar mendapatkan generalisasi atau *grounded theory* yang dihasilkan dari pengamatan spesifik dalam fenomena yang diteliti.¹⁶

Sementara itu, terkait analisa data selama di lapangan, penelitian ini menggunakan teknik analisa data Model Miles dan Huberman. Menurut model tersebut, analisa data terdapat empat tahapan, yakni:¹⁷

¹⁶ Trisakti Handayani dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, cet. ke-3 (Malang: UMM Press, 2008), hlm. 54.

¹⁷ A. Muri Yusuf *Metode Penelitian: Kuantitatif*. . ., hlm 407 – 409

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses untuk mendapatkan data penelitian sesuai teknik pengumpulan data yang telah ditentukan. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan karakteristik dan kualitas keluarga, serta kualitas pengasuhan anak.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data mentah yang didapatkan dari lapangan. Data tersebut kemudian diklasifikasikan sesuai variabel dalam penelitian.

c. Display Data

Proses *display* data adalah menyediakan kumpulan data yang telah direduksi dan disusun agar dapat dilakukan penarikan kesimpulan serta tindakan terhadap data tersebut.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Proses ini merupakan proses penarikan kesimpulan dari data yang telah didapatkan serta melakukan analisis atau verifikasi atas data yang didapatkan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dibuat dengan tujuan untuk mempermudah penulis dalam memberikan pembahasan dan memperoleh ide untuk penelitian, dengan menyesuaikan pada judul penelitian. Penelitian skripsi ini terbagi menjadi 5 Bab, di antaranya:

Bab *Pertama*, Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian menjelaskan bahwa penelitian wanita karir dan perceraian signifikan untuk diteliti. Telaah pustaka menelusuri penelitian sejenis yang pernah dilakukan. Kerangka teoritik teori yang akan digunakan untuk menganalisis hasil data penelitian yang nantinya didapatkan, metode penelitian menguraikan sistem yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data, dan sistematika penulisan yang mengurai secara singkat mengenai tahapan pembahasan dalam penelitian.

Bab *Kedua*, berisi tentang uraian mengenai perkawinan secara umum, tahapan perkawinan dan masalah-masalah yang terjadi dalam keluarga sehingga memicu Wanita atau seorang istri untuk melakukan cerai gugat.

Bab *Ketiga*, bab ini penulis menguraikan pembahasan tentang hasil data penelitian tentang perkara cerai gugat wanita karir di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru..

Bab *Keempat*, berisi tentang analisis hubungan antara wanita karir dan tingginya kasus cerai gugat di pengadilan agama Kota Pekanbaru.

Bab *Kelima*, yang berisi tentang penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang menjawab pertanyaan yang ada di rumusan masalah dan saran yang bersifat membangun guna untuk perbaikan penulisan berikutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam laporan penelitian yang telah dijabarkan dan uraikan diatas tentang kasus perceraian wanita karir dalam pengadilan agama Kota Pekanbaru dapat simpulkan beberapa hal yaitu :

1. Faktor penyebab perceraian di pengadilan agama kota Pekanbaru didominasi oleh terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan hilangnya keharmonisan dalam keluarga. Pada tahun 2020 penyebab ini mendominasi dengan 88,13 %, pada tahun 2021 87,81%, dan tahun 2022 85,16%. Selain perselisihan dan pertengkaran, penyebab perceraian di pengadilan agama Kota Pekanbaru adalah meninggalkan salah satu pihak yang mana pada faktor ini memiliki presentasi 9-10% pada tahun 2020-2022, kemudian masalah ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga tidak sampai 1% selama tahun 2020-2022.
2. Relasi keluarga dalam rumah tangga wanita karir dimana kurangnya komunikasi bahkan tidak terjadi sama sekali komunikasi antara suami istri baik yang dimulai sejak awal pernikahan ataupun ada beberapa insiden yang menjadikan komunikasi buruk. Ketidakharmonisan terjadi karena perbedaan pandangan, perbedaan visi dan misi dalam membangun rumah tangga ataupun karena tidak saling menghargai atau merasa paling benar, merasa paling berkuasa dan lain sebagainya. Orang ketiga juga menjadi salah satu penyebab

perceraian wanita karir. Perceraian yang terjadi terhadap wanita karir sering kali berasal dari ketidak harmonisan dalam keluarga dimana ketika seorang istri tidak lagi merasa dihargai oleh suami padahal mereka sudah bekerja untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

B. Saran

1. Banyaknya kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru maka Hakim Pengadilan Agama Kota pekanbaru harus bekerja keras dan berhati-hati serta teliti dan bijaksana dalam memutus perkara perceraian untuk memberikan rasa keadilan bagi seluruh pihak.
2. Untuk menekan kasus perceraian tentu harus dilakukan upaya terutama bagi calon pengantin dan keluarga, mulai dari memilih pasangan dan membangun visi perkawinan. Begitu juga dengan pejabat terkait, modal dan bekal pernikahan perlu diberikan oleh para penyuluh untuk membentuk keluarga yang harmonis agar kasus perceraian tidak meingkat, khususnya cerai gugat.
3. Dalam sebuah keluarga, perlu ada komunikasi yang baik bagi pasangan suami istri, salah satunya perihal upaya pemenuhan kebutuhan rumah tangga, dan tetang istri yang berkarir. Jangan sampai mengganggu dan menjadi benih dari sebuah ketidakharmonisan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'a/Tafsir/Ulumul Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Al-Qur'an Kementrian Agama Republik Indonesia*, Jakarta: Widya Cahata, 2011

2. Hadist/Ulumul Hadist

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*

3. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Astutik, Rini. "Fenomena Lhetre' dan Perceraian di Kalangan Masyarakat Buntan Barat Kec. Ketapang Kab. Sampang Madura: Studi Kasus Masyarakat Buntan Barat", *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2018.

Atika Widayanti, "Faktor-faktor Penyebab Perceraian pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Citembong, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014.

Malik, Ridwan, "Pengaruh Karier Wanita Terhadap Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa Tahun 2016)". *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017.

Rijaya, Tinjauan Yuridis Cerai Gugat Terhadap Suami Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Perkara Nomor: 563/Pdt.G/2020/PA.Ktbm), *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Kotabumi. 2018.

Setiawan, Reza, "Tingginya Volume Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jakarta Timur" *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Shodiqin, Muhammad Ali, "Konsep Cerai Dalam Tafsir Rawai' Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an Karya Muhammad Ali As-Shabuni", *Skripsi*, IAIN Kudus. 2021.

Triana, Merry, "Cerai Gugat Wanita Karir (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kota Metro Kelas I A", *Skripsi* UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Yahya, Muta'ali (2017). Wanita Karier dalam Pembentukan Perilaku Keagamaan Anak (Studi Kasus Keluarga di Desa Buara Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga)", *Skripsi Universitas Muhammadiyah Purwokerto*.

Zaman, M. F., "Perceraian Wanita Karir menurut Hukum Islam Studi Kasus Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Kelantan". *Skripsi*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

4. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

5. Jurnal

Badruddin Nasir, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perceraian di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda", *Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman*, Vol.1:1, Juni 2012.

Dewi Khurin'in, dkk., "Perceraian Akibat Perselisihan dan Pertengkaran Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ma'mal*, Vol. 3:1 Februari 2022.

Fachrina, Rinaldi Eka Putra. "Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi Lokal dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatra Barat". *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 34:2, (2013).

Fikri, "Fleksibilitas Hak Perempuan dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Parepare" *Jurnal Al-Maiyyah*. 2019.

Firdaus, S. D., "Cerai Thalag di Kalangan Istri Kaier (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Bandar Aceh)" *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2019.

Garizahaq, Wirda, "Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr) Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Pilar Keadilan*, Vol. 1:2, November 2022.

Gunawan, "Dampak-dampak Perceraian terhadap Para Pihak yang Melakukan Perceraian", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Surakarta*, 2014.

Hijriah Mahrani Anwar, L. S., "Fenomena Perceraian di Kalangan Wanita Karir Tahun 2020-2021 Perspektif Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Sungguminasa)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Qadauna*, 2022.

- Majana, S, “Penentuan Mut’ah Wanita Karir dalam Pandangan Hukum Positif Indonesia” *Jurnal Hukum Islam*. 2018.
- Mas'ari, J. A., Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Relevansinya dengan Konsep Kesetaraan Gender. *Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*, 2017.
- Meidyawati, “Perempuan, Ekonomi, dan Alasan Perceraian”, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 10:1, Juli 2023.
- Nasution, Muhammad Arsad, “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh”, *Jurnal El-Qanuniy*, Vol. 4:2, Desember 2018.
- Siti Ermawati, “Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier Ditinjau dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Edutama Vol. 2:2*, Januari 2016.
- Syaefullah., Tidak Ada Keharmonisan Sebagai Penyebab Perkara Cerai Gugat Wanita Karir di Kota Kediri. *Jurnal Ahakim*, 2017.
- T. Elfira Rahmayati, “Konflik Peran Ganda pada Wanita Karier”, *Jurnal Institusi Politeknik Ganessa Medan, Juripol*, Vol. 3:1 Januari 2020.
- Wakirin, “Wanita Karir dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Pendidikan Islam Al I'tibar*, Vol.4 No.1, 2017

6. Lain-lain

- <http://mh.uma.ac.id/info-terkait-mengenai-hukum-perceraian/>, diakses pada 12 Mei 2023.
- <https://aa-lawoffice.com/jenis-percerain-dalam-islam/>, diakses pada 12 Mei 2023
- <https://pa-serui.go.id/istilah-istilah-penting-dalam-berperkara-cerai-di-peradilan-agama/>, diakses pada 12 Mei 2023
- <https://www.kennywiston.com/perceraian-di-pengadilan-agama-jenis-jenis-talak-dan-hak-ayah-memperoleh-hak-asuh-hadhanah/>, diakses pada 12 Mei 2023
- <https://www.orami.co.id/magazine/cerai-dalam-islam>, diakses pada 12 Mei 2023
- <https://www.merdeka.com/gaya/7-faktor-penyebab-percerain.html>, diakses pada 14 Mei 2023
- <https://www.pa-bojonegoro.go.id/article/FAKTOR-PENYEBAB-PERCERAIAN>, diakses pada 14 Mei 2023

<https://pa-sampit.go.id/apa-saja-akibat-bercerai/>, diakses pada 14 Mei 2023

<https://www.orami.co.id/magazine/dampak-negatif-perceraian-pada-anak>,
diakses pada 14 Mei 2023

<https://www.pa-pekanbaru.go.id>, diakses pada 16 Mei 2023

<https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses pada 16 Mei 2023

<https://www.pa-pekanbaru.go.id/layanan-hukum/tahap-proses-berperkara>,
diakses pada 16 Mei 2023

